



## WALIKOTA BEKASI

### SURAT IZIN WALI KOTA BEKASI NOMOR: 421.3/22-DPMPTSP.PPJU

#### TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP TRENMATIKA

- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
  4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 7 Seri D);
  5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha/atau pekerjaan di Jawa Barat;
  6. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan Non Formal dan pendidikan anak usia dini;
  7. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi;
  8. Surat permohonan dari Yayasan Jami'atus Shalat Muttaqien Nomor 027/JAS-JSM/I/2019 tanggal 02 Januari 2019;
  9. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421/5302/Disdik.Dikdas tanggal 08 Juli 2019.

#### MEMBERI IZIN

Kepada :  
Nama Perusahaan : **YAYASAN JAMI'ATUS SHALAT MUTTAQIEN**  
Alamat : Jl. Kemangsari IV No. 5 RT 003 RW 011  
Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi  
Untuk : Operasional Sekolah  
Nama Sekolah : SMP Trenmatika  
Alamat : Jl. Kemangsari IV No. 5 RT 003 RW 011  
Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi  
Kepala Sekolah : Imran Bukhari, LC

**Keterangan :**

1. Setiap terjadi perubahan kepala sekolah, wajib melaporkan pada instansi terkait.
2. Apabila dalam penyelenggaraan sekolah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.
3. Izin ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun wajib mengajukan Her Registrasi kepada instansi terkait.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi

Pada Tanggal : 04 SEP 2019

WALIKOTA BEKASI

RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

NON RETRIBUSI